

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah

Ari Yudha Fadhilah Nastan, Syaiful Amri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ariyuda785@gmail.com, syaifulamri@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Government regulation number 79 of 2013 in article 23 paragraph (4) part (b) outlines the government's implementation of the speed limit for vehicles on toll roads. It stipulates that the minimum speed in free flow conditions is 60 (sixty) km/h, and the maximum speed on freeways is 100 (one hundred) km/h. The purpose of this study is to determine, from the standpoint of fiqh siyasah, how far government rules governing vehicle speed restrictions on toll highways are applied. This study employs primary and secondary data sources as well as an empirical and normative legal approach to its data collection. The Statute technique, Conceptual Approach, and Case Approach are the three methods used in this study technique. The findings of this study and the subsequent discussion clarify why there is still a large number of drivers who break the law when it comes to their cars' speed limits while they are on toll roads, making the implementation of Government Regulation Number 79 of 2013, or article 23, for toll road drivers ineffective. The government's enforcement of rules relating to road transportation and traffic networks, especially with respect to speed restrictions for vehicles on toll roads, is really in accordance with the Shari'ah, more especially Fiqh Siyasah, more especially Siyasah Dusturiyah. This section describes how to use toll roads as a means of transportation for those who drive, follow traffic regulations, and show consideration for the rights of other road users all of which are good for the community as a whole. Under the standards of Fiqh Siyasah, especially Siyasah Dusturiyah, if it is not implemented, it will be against Shari'ah in addition to being against government regulations.

Keywords: *Implementation, Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

ABSTRAK

Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) menguraikan tentang penerapan batas kecepatan kendaraan di jalan tol oleh pemerintah. Ditetapkan bahwa kecepatan minimum pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan kecepatan maksimum di jalan raya adalah 100 (seratus) km/jam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari sudut pandang fiqh siyasah sejauh mana peraturan pemerintah yang mengatur pembatasan kecepatan kendaraan di jalan tol

diterapkan. Pendekatan hukum normatif dan empiris digunakan dalam penelitian ini, dan sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Metode pendekatan penelitian ini melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kesimpulan penelitian dan perdebatan yang terjadi kemudian memperjelas mengapa masih banyak pengemudi yang terus melampaui batas kecepatan di jalan tol, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 atau yang dikenal dengan Pasal 23 tidak berguna bagi pengguna jalan tol. Syariah, khususnya Fiqih Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, adalah patuh terhadap penggunaan undang-undang yang mengatur lalu lintas dan jaringan transportasi jalan, seperti pembatasan kecepatan mobil di jalan tol. Di sini, kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang memanfaatkan jalan tol sebagai jalur kendaraan yang melaju, menaati peraturan lalu lintas, dan menghormati hak pengemudi lain menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika tidak diikuti maka kaidah Fiqih Siyasah khususnya Siyasah Dusturiyah menyatakan akan bertentangan dengan syariat selain melanggar peraturan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk memungkinkan orang hidup berdampingan secara damai. Namun, banyak orang menganggapnya sebagai pembatasan yang kejam. Aturan ditegakkan saat mengemudi untuk memastikan lingkungan yang aman. Untuk menjamin setiap kendaraan sampai tujuan dengan selamat, di jalan tol juga terdapat batasan kecepatan. Selain itu, aturan ini tidak dibuat secara acak; sebaliknya, hal ini dibuat setelah mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang relevan. Mengapa jalan tol perlu batas kecepatan? Perlindungan keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi tujuan dari aturan pembatasan kecepatan di jalan tol. Jalan tol didefinisikan memiliki kapasitas dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jalan biasa, sehingga pengguna yang melebihi batas kecepatan dapat menghadapi akibat yang mematikan. Jalan tol juga berfungsi sebagai jalan raya karena tidak adanya pintu keluar dan persimpangan setiap beberapa ratus meter. Oleh karena itu, pengendalian kecepatan yang hati-hati diperlukan agar pengemudi dapat bereaksi dengan cepat dalam keadaan darurat.

Kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi di jalan tol akibat meningkatnya pelanggaran pengguna lalu lintas. Salah satu akibat dari permasalahan tersebut adalah adanya pelanggaran peraturan lalu lintas, yaitu pembatasan kecepatan bagi mobil. Untuk menghilangkan pelanggaran lalu lintas diperlukan peraturan yang mengatur lalu lintas yang aman, tertib, efisien, dan lancar. Laporan tersebut mengangkat sejumlah

permasalahan, termasuk berbagai jenis pelanggaran berkendara di jalan tol. Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran batas kecepatan kendaraan di jalan tol, serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya ¹.

Dalam kaitannya dengan undang-undang batas kecepatan, penegakan hukum mengikuti prinsip yang sama dengan aparat penegak hukum yang sebenarnya. Dalam pengertian lain menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat yaitu: keberadaan undang-undang, organisasi yang akan melaksanakannya, sumber daya untuk membantu pelaksanaannya, dan adanya pengetahuan hukum di antara mereka yang terkena dampak peraturan tersebut.¹ Sebagai pengemudi, Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas saat berada di jalan tol. Tujuan dari undang-undang batas kecepatan di jalan tol adalah agar pengemudi tetap waspada dan sadar akan pembatasan kecepatan tercepat saat mengoperasikan kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan, khususnya di lokasi tertentu yang rawan kecelakaan. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 23 ayat 4, mengatur pembatasan kecepatan di jalan tol serupa dengan pembatasan kecepatan berkendara.

Batas kecepatan di jalan tol adalah 60 sampai 100 km/jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang dipasang, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 4 pasal 23 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan :

Pasal 3

(1) Untuk menghubungkan seluruh wilayah geografis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membangun Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Sesuai dengan kebutuhan dan arahan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, rencana induk jalan, lalu lintas, dan jaringan transportasi adalah sebagai berikut: a. jaringan jalan, lalu lintas, dan transportasi nasional; B. jalan provinsi; dan C. jalan kabupaten/kota, lalu lintas, dan jaringan transportasi. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku selama dua puluh (20) tahun dan ditinjau kembali paling sedikit setiap lima (5) tahun sekali. ²

Sesuai aturan, pembatasan kecepatan maksimal di jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah 100 km/jam, dengan minimal 60 km/jam. Kecepatan berkendara minimum dan maksimum di tol dalam kota masing-masing adalah 60 dan 80 km/jam. Kecepatan minimum dan maksimum berkendara pada jalur tol luar kota masing-masing adalah 60 dan 100 km/jam. Pengemudi harus selalu fokus dan memperhatikan, bahkan

¹ Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, hal. 9

² Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013

ketika ada batasan kecepatan individu, untuk mencegah tabrakan dengan mobil lain. Pihak berwenang berhak menegur atau menindak siapa pun yang melanggar batas kecepatan karena adanya aturan tersebut. Di jalan tol, Anda harus berhati-hati dalam berkendara. Jalan tol, seperti halnya jalan raya, seringkali dimanfaatkan untuk mempersingkat waktu perjalanan menuju tujuan.

Menciptakan ketertiban adalah apa yang dilakukan penegakan hukum. Tujuan ini sejalan dengan peran utama peraturan perundang-undangan, yaitu mengatur. Syarat penting bagi keberadaan setiap komunitas adalah ketertiban. Hanya apabila hak-hak diberikan dan kewajiban-kewajiban dilimpahkan kepada subyek-subyek hukum barulah tatanan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat terjadi. Selalu ada dua komponen dalam setiap hubungan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang: tanggung jawab dan hak. Tidak ada kewajiban tanpa hak, dan tidak ada hak tanpa kewajiban. Fiqih Islam Siyasah memberikan pedoman bagaimana pemerintah dan masyarakat harus bertindak bersama-sama untuk menciptakan ketertiban bersama. Dengan demikian, pentingnya Fiqh Siyasah dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasah menolak segala bentuk kerugian dan terutama mementingkan kesejahteraan masyarakat umum (mudharatan). Dalam hal hak pejalan kaki, masyarakat perlu mendapatkan keadilan demi kebaikan masyarakat. Salah satu prinsip Islam yang dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah keadilan. Karena Syariat sangat menekankan etika mulia ini, maka masuk akal jika semua tuntutan dan peraturan agama didasarkan pada keadilan dan gagasan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk berperilaku adil setiap saat. Pemberian hak-hak yang ditentukan dalam hukum Islam kepada setiap kelompok merupakan salah satu upaya menegakkan keadilan dalam hak. Penilaiannya menyatakan bahwa pokok bahasan ini relevan dengan bagian Fiqh Siyasah yang mencakup urusan perundang-undangan. Hal ini juga mencakup berbagai bidang, seperti lembaga demokrasi, peraturan perundang-undangan (proses pembuatan undang-undang), konsep ketatanegaraan (hukum dasar negara dan perkembangan sistem hukum), dan syura, yang merupakan aspek hukum yang sangat penting. Selain itu, kajian ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak masyarakat yang harus dijaga, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, serta supremasi hukum dalam siyasah. Seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa selain menjamin seluruh aturan dan arahan Allah SWT ditaati, seorang pemimpin juga diperlukan untuk menjamin tegaknya hak-hak masyarakat atas harta benda, keselamatan, dan pemenuhan kebutuhan pokoknya. akuntabel.

Negara harus melindungi warga negaranya, meningkatkan keamanan ekonomi mereka, dan memberikan standar hidup yang terhormat bagi semua orang. Tujuan dari kebijakan yang dikembangkan harus benar-benar dapat dicapai oleh masyarakat. Pemerintah (ulil amri) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat termasuk hak atas harta benda, hak hidup, dan kebebasan berpendapat secara bebas dijunjung dan dilindungi. Pelestarian hidup seseorang adalah hak yang dimiliki setiap individu. Selain membantu individu menggunakan haknya untuk

memanfaatkan fasilitas yang aman, jalur khusus juga dibuat untuk pejalan kaki. Oleh karena itu, masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menimbulkan kontradiksi dalam bidang Fiqih Siyasah, khususnya dalam bidang Fiqih Siyasah Syari'ah. QS memuat ayat yang mengatur tentang kewajiban seorang pemimpin untuk meningkatkan derajat sosial ekonomi, memelihara hukum dan ketertiban, serta memajukan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Surat An-Nisa ayat 58 menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*³

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahwa tujuan peraturan perundang-undangan hanyalah menjamin kesejahteraan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh alam. Setiap manusia dihimbau untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya dan berlaku adil, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak warga negara. Kita juga harus selalu melindungi dan melestarikan berkah ini sehingga dapat dibuat undang-undang yang tepat dan dapat dipatuhi oleh komunitas mana pun.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini bersifat *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku.⁴ Penelitian hukum dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai metode untuk mengidentifikasi teori, norma, dan prinsip hukum. Dalam hal ini pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan Jalan dan Jaringan Lalu Lintas tentang Pembatasan Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol akan disikapi dari sudut pandang fiqh siyasah. Pendekatan yang di gunakan merupakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual

³ Al qur'an, 4:58

⁴ Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

(*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁵ Selain itu, teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berkendara di jalan tol tunduk pada peraturan, sama seperti berkendara di jalan raya biasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat mengemudi ugal-ugalan karena cocok untuk mereka. Bukankah jalan tol akan sangat tidak aman jika tidak ada undang-undang dan semua orang mengemudi sesuka hati? Meskipun setiap orang sangat ingin mencapai tujuan mereka sesegera mungkin, mereka tetap ragu untuk menerima tujuan orang lain. Tentu saja permasalahan seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Oleh karena itu, terdapat pembatasan kecepatan di seluruh jalan raya, termasuk jalur tol. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Jaringan Angkutan Jalan, Pasal 23 Ayat 4 menyebutkan pembatasan kecepatan maksimum di jalan raya adalah seratus (100) kilometer per jam, dan batas kecepatan minimum adalah enam puluh (enam puluh) kilometer per jam. . Perkataan “batas kecepatan terendah di jalan raya ditetapkan pada batas mutlak 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas” (Pasal 21 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009) semakin memperkuat hal tersebut.

Pada dasarnya, undang-undang ini telah tunduk pada peraturan yang luas dan rinci. Di sisi lain, sebagai pelaksana aturan penyelesaian operasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pemerintah dan kementerian, mengontrol unsur teknisnya. Untuk memenuhi tujuan awal program, sejumlah tindakan tindak lanjut dilakukan setelah program atau kebijakan dikembangkan guna melaksanakan keputusan, langkah operasional dan strategis, atau kebijakan. Prosedur ini disebut implementasi, dan mencakup pelaksanaan semua rencana dan kebijakan yang telah diputuskan dan dikembangkan dengan spesifikasi, instrumen, personel, titik awal, dan metode implementasi yang diperlukan.

Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Rambu lalu lintas, marka, perlengkapan persinyalan, perlengkapan penerangan jalan, perlengkapan pengawasan dan keamanan pengguna jalan, perlengkapan pengawasan dan keamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang umum, dan jalan swasta yang diatur merupakan contoh perlengkapan

⁵ Abdul Kadir, muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

⁶ Undang-undang nomor 22 tahun 2009

dan prasarana jalan untuk lalu lintas dan transportasi. dengan bantuan peraturan pemerintah ini untuk merencanakan transportasi dan lalu lintas jalan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perlengkapan jalan dan prasarana transportasi jalan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan guna menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran.

Lalu lintas dan transportasi jalan raya berperan besar dalam meningkatkan mobilitas sosial di masyarakat. Masyarakat dan transportasi jalan mempunyai keterkaitan yang erat karena masyarakat selalu terhubung melalui berbagai kepentingan. Sebagai pengguna jalan tol, saya melihat kurangnya disiplin lalu lintas sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Masyarakat telah mengembangkan praktik sosial yang meyakini bahwa jika petugas menangkap seseorang yang melanggar hukum, maka mereka juga melakukan pelanggaran. Tingginya volume kecelakaan lalu lintas di jalan tol pada akhirnya disebabkan oleh tingginya angka kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti melebihi batas kecepatan dan pelanggaran lainnya, merupakan salah satu akibat dari masalah ini. Karena besarnya dampak pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan sistem, metode, dan mekanisme administrasi yang lebih efisien dan lebih baik dalam menuntut pelanggaran lalu lintas jalan tol tertentu. Prosedur dan teknik ini berfungsi untuk memberikan kondisi lalu lintas yang lancar dan teratur. Hal ini dimaksudkan agar dengan menonjolkan aspek hukum, yaitu akibat hukum bagi pelanggar lalu lintas, maka pengguna jalan akan menaati peraturan lalu lintas dan tidak melanggarnya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran lalu lintas terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas mempunyai konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran yang memprakarsai kejadian tersebut, serta potensi tuntutan hukum perdata atas kerugian yang sebenarnya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas yang aman, tertib, efisien, dan lancar. Undang-undang ini menjamin berjalannya beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menerapkan hukuman berat bagi pelanggarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan memuat peraturan tersebut.

B. Faktor Yang Menyebabkan Pengendara Melakukan Pelanggaran Batas Kecepatan

Pengguna jalan harus berkendara dengan sangat hati-hati untuk menjaga keselamatan mereka, terutama dalam mengatur kecepatan agar sesuai dengan desain jalan saat ini dan memperhatikan rambu-rambu yang dipasang, untuk membatasi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Ketika seorang pengemudi mengoperasikan kendaraan yang dapat mencapai kecepatan 150 km/jam di jalan umum, baik kendaraan tersebut

melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak, kecepatan kendaraan merupakan faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas.⁷

Penyebab pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas batas kecepatan yaitu:

- Meski begitu, pelanggar tetap bertanggung jawab atas konsekuensinya meskipun kesalahpahaman mereka terhadap peraturan terkait menyebabkan mereka melanggar batas kecepatan.
- Situasi terpaksa atau mendesak menjadi alasan pelanggar batas kecepatan.
- Tanpa mereka sadari, mereka berperilaku negatif yang berdampak negatif pada diri mereka sendiri dan orang lain. Karena ada seseorang yang bisa diajak bicara agar tidak dibawa ke pengadilan, pelaku melanggar batas kecepatan.
- Saat mengemudi, mereka yang melanggar batas kecepatan melakukannya karena mereka kurang memiliki pengendalian diri dan emosi, sehingga mereka lupa akan dampak hukum yang mungkin timbul dari tindakan mereka.
- Alasan pelanggar melanggar batas kecepatan adalah karena meskipun sudah diberi sanksi, ia sudah tidak kaget lagi dan sudah terbiasa; pada kenyataannya, hukuman hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelaku dalam melakukan hal yang sama.
- Banyak orang yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun keselamatan orang di sekitarnya, sehingga sering kali mereka melanggar batas kecepatan.
- Ketika melebihi batas kecepatan, salah satu variabel utama yang mempengaruhi situasi lalu lintas adalah perilaku budaya pengguna jalan lainnya.
- Orang yang melanggar batas kecepatan melakukannya karena tergoda oleh temannya yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan di atas batas tersebut, dan mereka ingin melakukan hal yang sama.⁸

Agar penegakan hukum berhasil, mereka perlu memberikan tekanan pada mereka yang melanggar batas kecepatan. polisi harus menggunakan instrumen mereka untuk tugas tekanan, pemantauan, dan penegakan hukum. Beberapa contoh dari alat-alat ini mencakup banyak perangkat teknologi kontemporer yang dapat dengan mudah digunakan oleh polisi untuk mendapatkan bantuan. Ada beberapa gadget kelistrikan

⁷ Soerjono soekanto, 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁸ sari, Dewi kumala. tarmizi. (2018). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melanggar batas kecepatan (suatu penelitian di wilayah hukum kota banda aceh). *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana. Vol 2, no.3*

yang bisa digunakan, seperti kamera atau alat pelacak kecepatan kendaraan. Perangkat ini dapat dipasang di tempat di mana personel polisi tidak dapat mengawasi atau di mana terdapat banyak pelanggaran lalu lintas. Selain itu, sistem serupa telah banyak digunakan di tempat lain dalam upaya untuk menarik perhatian terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas.

Berikut alasan mengapa pengemudi melanggar hukum :

1) Kesadaran Hukum

Ketika kita membahas faktor-faktor penghambat atau hambatan, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya pengetahuan hukum; Nampaknya masih banyak pengemudi yang mengoperasikan kendaraannya dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh pihak berwenang mematuhi proses yang berlaku, yang diikuti dalam tiga tahap. Memberikan bimbingan yang jelas secara persuasif merupakan langkah awal agar pengemudi dapat menginformasikan rekomendasi petugas. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka tindakan kedua akan diterapkan, yaitu dengan menjaga sikap persuasif sambil menekankan perlunya membuat pengemudi merasa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan rekomendasi, permohonan, atau arahan dari pemerintah daerah atau otoritas terkait. ditunjuk.

2) Penegak hukum

Sejauh ini masyarakat belum menunjukkan ketegasan dalam menindas pelanggaran lalu lintas. Masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan hukum ketika penegakan hukum lemah, sehingga menimbulkan sikap apatis terhadap pelanggaran. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat pengguna jalan karena peraturan perundang-undangan mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pembatasan kecepatan kendaraan di jalan tol.⁹ Kendala lain yang kurang efektif adalah pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) yang menyebutkan batas kecepatan minimal pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan batas kecepatan maksimum pada jalan bebas hambatan adalah 100 (seratus) km/jam. Namun peraturan tersebut tidak terkoordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga pengemudi masih terus melakukan pelanggaran hukum.

3) Komunikasi

Salah satu hal yang menghambat penerapan aturan pemerintah terkait pembatasan berkendara di jalan tol adalah komunikasi. Efektivitas komunikasi memegang peranan besar dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi berjalan beriringan karena koordinasi melibatkan banyak pihak yang setara dari organisasi yang sama bekerja menuju tujuan bersama dengan persetujuan satu sama lain untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pekerjaan yang dapat saling mempengaruhi (komunikasi yang baik). Masalah teknologi, seperti gangguan

⁹ Dellyana Shanty. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.

komunikasi, terjadi antara pengemudi dan pihak berwenang. Salah satu hal yang mempersulit penerapan undang-undang terkait pemeliharaan pengemudi tentang kecepatan di jalan tol adalah komunikasi. Jika personel pelaksana mempunyai kompetensi, maka komunikasi yang baik dapat terjadi. Komunikasi yang efektif adalah sarana yang dengannya seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang tugas yang ada. Agar otoritas pelaksana dapat melaksanakan setiap tugas atau kebijakan dengan lebih konsisten, diperlukan komunikasi. Masyarakat memahami dan menularkan upaya komunikasi ini.

C. Persepektif Fiqh Siyasah

Istilah siyasah, suatu kata benda abstrak yang berasal dari kata sasa yang mempunyai beberapa arti seperti mengendalikan, menggerakkan, mengendalikan, dan teknik mengendalikan, merupakan sejenis masdar, mengatur (regelen), mengurus (besturen), dan memerintah (sturen), atau memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan (politic dan policy), sebanding dengan seorang raja yang mengelola rakyatnya untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah mengacu pada hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga perdamaian, dan mengendalikan situasi. Ibnu Qayyim mengutip Ibnu Aqil, mengartikan siyasah dalam konteks fiqh sebagai kegiatan yang meskipun tidak diamanatkan oleh Nabi atau diturunkan oleh Allah, namun menggerakkan manusia ke arah kebaikan dan menjauhi keburukan. Sedangkan siyasah menurut Ibnu Manzbur diartikan sebagai mengkoordinasikan atau mengarahkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Untuk mengatur hubungan kemanusiaan dalam siyasah, tulisan ini memisahkan dua jenis pola: pertama, Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur interaksi antara warga suatu lembaga negara dengan warga lembaga negara lainnya dalam batas administratif suatu negara. Kedua, prinsip fiqh siyasah maliyyah mengatur bagaimana uang negara diterima, ditangani, dan digunakan. Yang ketiga adalah Fiqh siyasah dawliyyah yang mengatur interaksi antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara lain dengan lembaga negara. Keempat, Fiqh siyasah harbiyyah yang memuat topik dan perdebatan mengenai tujuan, hakikat, dan makna perang dalam Islam.¹⁰

1. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Bagian siyasah dusturiyyah dalam fiqh siyasah membahas masalah hukum negara. Hal ini juga mencakup berbagai bidang, seperti lembaga demokrasi, peraturan perundang-undangan (proses pembuatan undang-undang), konsep ketatanegaraan (hukum dasar negara dan perkembangan sistem hukum), dan syura, yang merupakan aspek hukum yang sangat penting.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

dasar. Itu. Kajian ini juga memuat pemikiran mengenai hak-hak masyarakat yang harus dilindungi, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, serta keutamaan hukum dalam siyasah.¹⁷

Secara bahasa siyasah berasal dari kata سياسة – سياسوس – ساس (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut tafsir kebahasaan ini, tujuan siyasah adalah mencapai tujuan politik melalui pengaturan dan perumusan peraturan. ¹⁸ Menurut terminologi Abdul Wahhab Khallaf, siyasah adalah suatu struktur hukum yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban.

Dari segi bahasa, Dusturiyah berasal dari kata Persia dusturi. dulunya berarti seseorang yang memiliki posisi berkuasa, baik politik maupun agama. Belakangan, para anggota orang Majus, atau imam Zoroaster, disebut dengan gelar ini. Setelah dimasukkan ke dalam bahasa Arab, makna istilah dusturiyah berkembang menjadi gagasan atau struktur yang mendasar. Yang dimaksud dengan “dusturiyah” adalah seperangkat peraturan tertulis (konstitusi) dan tidak tertulis (konvensi) yang mengatur landasan dan hubungan kerja sama antar sesama warga negara suatu bangsa. Oleh karena itu, kata dusturiyah menjadi tolok ukur hukum yang mendasar untuk menjamin bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenegaraan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Konstitusi setiap bangsa yang memuat nilai-nilai Islam dalam hukum syariah yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu menjadi landasan bagi segala undang-undang, baik yang berkaitan dengan agama, akhlak, ibadah, muamalah, atau yang lainnya. . Oleh karena itu, siyasah dusturiyah termasuk dalam siyasah fiqh yang mengangkat topik pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 yang mengatur bahwa batas kecepatan minimum pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan batas kecepatan maksimum adalah 100 (seratus) km/jam untuk jalan raya. Ia mengatakan, seluruh tindakan yang dilakukan aparat telah sesuai prosedur yang berlaku, yakni melalui tiga tahap. Memberikan bimbingan yang jelas secara persuasif merupakan langkah awal agar pengendara dapat menginformasikan rekomendasi petugas. Jika putaran pertama terbukti tidak berhasil, strategi kedua yang sama kuatnya akan digunakan, dengan menekankan perlunya kali ini untuk membuat pengemudi merasa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan rekomendasi, permohonan, atau arahan dari pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23 ayat (4) bagian (b) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 mengatur bahwa kecepatan maksimum di jalan raya adalah 100 km/jam, sedangkan kecepatan minimum adalah 60 km/jam dalam situasi arus bebas. Artinya, demi

kenyamanan dan keselamatan pengemudi lain di jalan tol, pengemudi wajib menaati aturan tersebut. Salah satu prasarana pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan transportasi jalan adalah jalan tol. Infrastruktur tersebut mencakup yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mengurangi beban daerah berkembang, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, serta meningkatkan pemerataan barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. lalu lintas di tempat-tempat yang sedang berkembang. Penerimaan dana pemerintah dilakukan melalui keterlibatan pengguna jalan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 23 Ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹

Karena masih banyak pengendara di jalan tol yang tetap melaju dengan kecepatan yang melanggar hukum, undang-undang ini justru dianggap tidak ada gunanya. untuk mencegah pengemudi yang mengemudi tidak menentu sehingga mengganggu pengemudi lain. Islam telah menetapkan sistem prinsip-prinsip moral yang berfungsi sebagai aturan mendasar untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan mereka satu sama lain. Inilah dasar-dasar kesetaraan antar umat manusia, Sunnatullah, dan Tauhid. Nilai-nilai fundamental kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan inilah yang menjadi landasan bagi pembangunan prinsip-prinsip panduan negara Islam bagi kemajuan, pertahanan, dan pembangunan masyarakat. Administrasi awal pemerintahan Islam didasarkan pada tiga prinsip ini. Tingkat pemerintahan negara bagian dengan kewenangan luas di tingkat lokal disebut pemerintahan kota. Ini pada dasarnya adalah administrasi negara berskala kecil, dengan peran yang mirip dengan Qadhi ketika mempertimbangkan delegasi kekuasaan dan pandangan keseluruhan.

Namun, karena kewenangannya terbatas pada kota, administrasinya lebih unik dalam cara kerjanya. Signifikansi kekuasaan ini dapat ditentukan dengan melihat fakta bahwa kekuasaan tersebut diakui secara resmi, khususnya melalui pemilihan umum dan pelantikan langsung oleh pejabat tinggi, dan bahwa kekuasaan tersebut tidak mempunyai hak unik apa pun yang dinyatakan dalam kebebasan atau hak prerogatif administratif. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa menjaga ketertiban lingkungan hidup adalah tugas pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 akan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mengatur dan memberikan nasihat, menjamin tercapainya tujuan pemerintah kota untuk mewujudkan lingkungan hidup yang rapi, tertib, dan menarik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka penerapan peraturan pemerintah di bidang transportasi jalan dan jaringan lalu lintas, yaitu mengenai pembatasan kecepatan kendaraan di jalan raya, telah sesuai dengan hukum Islam, khususnya Siyasah syar'iyah, agar dapat berjalan dengan baik. untuk mempromosikan keuntungan bersama. Ketentuan pihak yang memanfaatkan jalan tol sebagai jalan raya bagi pengemudi yang berkendara dengan menaati aturan pemerintah

¹¹ <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>

dan menjaga hak pengendara lain menunjukkan bahwa langkah tersebut juga menciptakan keuntungan bersama.

KESIMPULAN

Menurut peraturan pemerintah no. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 23 ayat 4, kecepatan minimum pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan kecepatan maksimum di jalan bebas hambatan adalah 100 (seratus) km/jam. Hal ini didasarkan pada temuan analisis yang disebutkan sebelumnya. Di sisi lain, sebagai pelaksana aturan penyelesaian operasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pemerintah dan kementerian, mengontrol unsur teknisnya. Implementasi mengacu pada tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu, telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 pada Pasal 23 Ayat (4) Bagian (B) yang menyatakan bahwa kecepatan maksimum di jalan raya terbuka adalah seratus kilometer per jam dan kecepatan minimum enam puluh (6). enam puluh kilometer per jam dalam keadaan arus bebas. Karena kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat, pengemudi terus menerus melanggar hukum sehingga pembatas ini tidak ada gunanya. memberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur transportasi jalan dan jaringan lalu lintas, termasuk yang berkaitan dengan pembatasan kecepatan kendaraan di jalan raya sesuai dengan hukum Islam atau Siyasah syar'iyah, untuk menumbuhkan keuntungan bersama. Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang memanfaatkan jalan tol sebagai jalan raya bagi pengemudi yang menghormati peraturan lalu lintas dan hak-hak pengemudi lainnya menunjukkan bahwa tindakan ini juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Christovel Y. Pandean. 2015. Sanksi pidana atas kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. *Lex crimen vol Iv/no.7*.

Dewi K, Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan" dalam Jurnal Ilmiah e-journal Unsyiah, Vol 2 (3) Agustus 2018.

Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

<https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>

Ibid, halaman 154

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

jekly, bujung. Kasenda, winsy. 2019. Sanksi pidana terganggunya fungsi jalan menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. *Lex crimen vol. VIII/no.3*.

Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Pratama, Eka Ryan. 2015. "Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Blitar)". Malang: Universitas Muhammadiyah.

Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

sari, Dewi kumala. tarmizi. 2018. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melanggar batas kecepatan (suatu penelitian di wilayah hukum kota banda aceh). *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana. Vol 2, no.3*.

Sari, dila artika. 2021. *pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru ditinjau dari fiqh siyasah (studi pembangunan jalur pejalan kaki)*. <http://repository.uin-suska.ac.id/50736/>.

Shanty Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

Shomad, Abduh. 2019. *implementasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 131 tentang hak-hak pejalan kaki di kota jember dalam perspektif siyasah dusturiyah*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13951/>.

Soekanto soerjono, 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.

Syahputri, Dhea Hani. 2023. *Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan (Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar)*.

Undang- undang nomor 22 tahun 20009

Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013